

**Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Atas
Perbedaan Peredaran Usaha SPT Tahunan Dengan SPT PPN pada PT Y
(Studi Kasus pada Klien Zentax Consulting)**

TUGAS AKHIR



Oleh :

Davriza Abdilla Yafi

152010713098

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2023

**Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Atas
Perbedaan Peredaran Usaha SPT Tahunan Dengan SPT PPN pada PT Y
(Studi Kasus pada Klien Zentax Consulting)**

TUGAS AKHIR



Oleh :

Davriza Abdilla Yafi

152010713098

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2023

HALAMAN MENYATAKAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapat gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas Airlangga lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dan ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 23 Juni 2023

Penulis



Davriza Abdilla Yafi
152010713098

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS
AKHIR**

**SP2DK Atas Perbedaan Peredaran Usaha SPT Tahunan
Dengan SPT PPN pada PT Y**

(Studi Kasus pada Klien Zentax Consulting)

**Disusun Oleh :
Davriza Abdilla Yafi
152010713098**

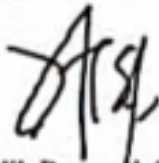
Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



**Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A
NIP. 199209182019031008**

Tanggal 13 Juli 2023

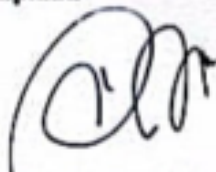
Dosen Pembimbing



**Nitami Galih Pangesti, S.A., M.A
NIP. 199210232020073201**

Tanggal 12 Juli 2023

Pimpinan



Adv. Zenny SE, SH, MM, BKP

Tanggal 11 Juli 2023

PEDOMAN PENGGUNAAN

TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen Tugas Akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Atas Perbedaan Peredaran Usaha SPT Tahunan Dengan SPT PPN pada PT Y” dengan baik dan tepat pada waktunya. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan Tugas Akhir diantaranya:

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A, selaku Koordinator Program Studi DIII Perpajakan yang telah memberikan arahan kepada penulis mengenai tata cara pembuatan Tugas Akhir.
3. Prinintha Nanda Soemarsono, S.A., M.A selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
4. Nitami Galih Pangesti, S.A., M.A selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, kritik, saran dan semangat selama penyusunan Tugas Akhir.
5. Orang Tua yang selalu memberikan dukungan tanpa henti dalam bentuk moral maupun material.
6. Bu Zenny selaku Direktur Utama Zentax *Consulting* yang telah berbaik hati memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan Magang di Zentax *Consulting*.

7. seluruh staff *Zentax Consulting* yang telah membantu, membimbing, dan memberikan banyak pengalaman dan ilmu baru kepada penulis selama menjalani kegiatan Magang.
8. Satu – satunya wanita yang memberi semangat dan mencintai penulis apa adanya selain Bunda, Mohca.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis berharap bahwa Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai bahan literasi ataupun untuk menambah wawasan.

Surabaya, 31 Maret 2023

Davriza Abdilla Yafi

ABSTRAK

PT Y merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Distributor kayu hutan belum olahan yang berada di Kota Surabaya yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2018. Pada tanggal 16 Februari 2023 mendapat SP2DK atas perbedaan peredaran usaha pada SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN atas tahun pajak 2021. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskripsi dengan pendekatan studi kasus. Data yang sudah diperoleh akan diuraikan, dideskripsikan berdasarkan situasi, kemudian diproses berdasarkan pada teori yang dipelajari untuk menghasilkan kesimpulan dan penyelesaian. Dari hasil studi kasus diatas didapat hasil yaitu PT Y sudah melakukan kewajiban perpajakan dan PT Y hanya menunggu LHP2DK yang akan dikirimkan oleh KPP untuk menyelesaikan SP2DK tersebut sesuai dengan SE-05/PJ/2022.

Kata Kunci : Peredaran Usaha, PPN, SP2DK, SPT Tahunan, SPT Masa PPN.

ABSTRACT

In the city of Surabaya, PT Y is a business that distributes raw forest wood and has been recognized as a Taxable Entrepreneur (PKP) since 2018. For the discrepancy in business turnover between the Annual SPT and Periodic VAT Returns for the 2021 tax year, an SP2DK was received on February 16, 2023. A case study approach is employed along with a descriptive qualitative methodology. The collected data will be described, described in light of the circumstances, then processed in light of the discovered theory to yield findings and solutions. According to the findings of the aforementioned case study, PT Y has fulfilled its tax duties and is just waiting for the KPP to send the LHP2DK so that PT Y can finish the SP2DK in accordance with SE-05/PJ/2022.

Keywords : Gross Income, Value Added Tax, SP2DK, Annual Tax Return, Value Added Tax Periodic Tax Return.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MENYATAKAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
BAB 2.....	3
TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1.1 Pengertian PPN	3
2.1.2 Tarif PPN	3
2.2 Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan	4
2.2.1 Pengertian SP2DK.....	4
2.2.2 Tata Cara SP2DK.....	4

2.2.3	Penyelesaian SP2DK	4
BAB 3		6
KAJIAN STUDI KASUS		6
3.1	Objek	6
3.2	Waktu	6
3.3	Metode Kajian	6
BAB 4		7
PEMBAHASAN		7
4.1	Hasil Penelitian	7
4.2	Pembahasan	8
4.2.1	Penyebab	8
4.2.2	Penyelesaian	8
4.2.3	Ringkasan Penyelesaian.....	12
BAB 5		13
KESIMPULAN DAN SARAN		13
5.1	Kesimpulan	13
5.2	Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA		15

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekap SPT Masa PPN
- Lampiran 2 Perhitungan Kurang Bayar
- Lampiran 3 SPT Masa PPN Desember 2021
- Lampiran 4 SPT Tahunan 2021
- Lampiran 5 Surat SP2DK
- Lampiran 6 Surat Tanggapan SP2DK
- Lampiran 7 Ekualisasi PPh dan PPN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah melaporkan SPT Tahunan yang dilaporkan pada bulan Maret dan April yang bertujuan sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan pemenuhan pembayaran pajak setahun terakhir. Perhitungan pajak didasarkan pada berbagai objek pajak salah satunya adalah penjualan yang dikenakan Pajak Penjualan yang digunakan pada waktu Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dihitung dari harga penjualan barang atau jasa kena pajak tersebut.

Direktorat Jendral Pajak juga berkewajiban dalam pemeriksaan perhitungan dan pelaporan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, salah satunya dengan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diberikan kepada wajib pajak apabila ditemukan dugaan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SP2DK dalam jangka waktu 5 tahun setelah tahun kewajiban pajak atau akhir masa pajak, dan wajib pajak wajib menanggapi SP2DK selama 14 Hari sejak SP2DK tersebut dikirimkan. Setelah itu petugas KPP diberikan kewenangan untuk memilih keputusan atau tindakan lanjutan yang berupa verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PT Y merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Distributor kayu hutan belum olahan yang berada di Kota Surabaya yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2018. Pada tanggal 16 Februari 2023 mendapat SP2DK atas perbedaan peredaran usaha pada SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN atas tahun pajak 2021. Ditemukan bahwa peredaran usaha dalam SPT Tahunan lebih kecil dibandingkan dengan pada SPT Masa PPN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan Tugas Akhir ini akan membahas mengenai pemecahan masalah dan mencari solusi atas permasalahan PT Y terkait perbedaan peredaran usaha pada SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Apa penyebab SP2DK pada PT Y?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian SP2DK pada PT Y?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Mengetahui penyebab SP2DK pada PT Y.
2. Mengetahui mekanisme penyelesaian kasus SP2DK pada PT Y secara menyeluruh.

1.4 Manfaat

Adapun Manfaat Tugas Akhir bagi Penulis maupun pembaca yaitu untuk:

1. Mengetahui mekanisme penyelesaian SP2DK.
2. Memberikan tambahan wawasan terkait SP2DK pada PT Y
3. Memberikan pengetahuan terkait kasus SP2DK pada PT Y

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.1 Pengertian PPN

Pada Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai Barang adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa kena pajak (BKP/JKP) di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Sukardji (2006), Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan, baik badan swasta maupun badan pemerintahan dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan dalam anggaran belanja negara.

Menurut Pasal 1 nomor 3 UU PPN, Barang Kena Pajak atau BKP adalah barang yang dikenai pajak adapun barang yang dimaksud adalah barang yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud dan barang tidak berwujud. PKP atau Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha kecil yang dimaksud adalah pengusaha dengan omzet dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Syarat dikukuhkannya pengusaha menjadi pengusaha kena pajak atau PKP adalah memiliki omzet diatas 4,8 miliar atau pengusaha tersebut mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak.

2.1.2 Tarif PPN

Berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021 Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 yang merupakan hasil dari beberapa perubahan. Pada Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebelum adanya UU HPP, tarif PPN yang ditetapkan adalah 10%.

2.2 Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan

2.2.1 Pengertian SP2DK

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka permintaan penjelasan terkait adanya indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. SP2DK dapat diterbitkan oleh KPP dalam jangka waktu 5 tahun setelah tahun pajak tersebut selesai.

2.2.2 Tata Cara SP2DK

Tata cara Pelaksanaan Kegiatan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang terdiri dari :

1. Tata cara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak.
2. Tata cara tindak lanjut tanggapan wajib pajak terkait dengan permintaan penjelasan data dan/atau keterangan secara langsung.
3. Tata cara tindak lanjut tanggapan wajib pajak terkait dengan permintaan penjelasan data dan/atau keterangan secara tertulis.
4. Tata cara tindak lanjut terhadap wajib pajak yang tidak memberikan tanggapan terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.
5. Tata cara pelaksanaan kunjungan (*visit*).

2.2.3 Penyelesaian SP2DK

SP2DK memiliki jangka waktu pemberian tanggapan yaitu selama 14 hari dari tanggal dikirimnya surat SP2DK tersebut dengan cara memberikan tanggapan secara langsung atau mendatangi KPP ataupun secara tertulis dengan mengirimkan surat tanggapan. Dalam SP2DK terdapat beberapa poin pertanyaan yang ditanyakan oleh KPP, tetapi wajib pajak diberikan keringanan dengan cara bisa mengirimkan surat tanggapan secara berkala atau menjawab beberapa poin

terlebih dahulu kemudian menjawab poin selanjutnya di waktu lebih dari 14 hari.

Setelah adanya tanggapan dari wajib pajak, petugas KPP bisa memberikan sanggahan atas tanggapan wajib pajak baik secara langsung maupun mengirimkan surat balasan atas surat tanggapan yang telah dikirimkan. Petugas KPP juga diberikan kewenangan untuk memilih keputusan atau tindakan lanjutan yang berupa verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Objek yang dibahas dalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul SP2DK Atas Perbedaan Peredaran Usaha SPT Tahunan Dengan SPT PPN pada PT Y ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang distributor kayu belum olahan yang berlokasi di Surabaya. Perusahaan ini merupakan salah satu klien dari Zentax *Consulting* yang merupakan Kantor Konsultan Pajak yang berlokasi di Jalan Sutorejo Utara 10 No.19, Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyosari, Kota Surabaya, Jawa Timur.

3.2 Waktu

Waktu penyusunan Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis yaitu dimulai dari tanggal 3 Januari 2022 – 30 Juni 2023. Adapun dilaksanakan pada lima hari kerja yaitu Senin sampai Jumat pukul 08.00 – 17.00.

3.3 Metode Kajian

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Menurut Nawawi (2003) Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu individu, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis melakukan proses pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk menyusun Tugas Akhir. Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu wawancara dengan staff yang ikut menangani kasus, mengumpulkan dokumen, serta meminta keterangan lain untuk mendukung penelitian.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

PT Y merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang distributor kayu hutan belum olahan yang berada di Kota Surabaya. PT Y memiliki kegiatan usaha utama adalah dengan menjual kayu tersebut baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan begitu PT Y memiliki banyak kewajiban perpajakan yaitu Melaporkan SPT Tahunan dan juga Melaporkan serta membayar SPT Masa PPh 21, PPh 23, serta PPN.

Berdasarkan PMK Nomor 64 / PMK. 03 / 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, kayu merupakan salah satu barang kena pajak yang mewajibkan untuk PT Y memungut PPN dan menyetorkannya jika jumlah pembeliannya diatas Rp. 1.000.000. Pada tahun 2021 PT Y mendapatkan SP2DK terkait adanya perbedaan nilai peredaran usaha pada SPT Tahunan dengan nilai penyerahan pada SPT Masa PPN. Salah satu langkah dalam penyelesaian SP2DK adalah dengan mengirimkan surat tanggapan baik secara langsung datang ke KPP ataupun dengan cara tidak langsung yaitu mengirimkan surat tanggapan dengan jangka waktu 14 hari sejak dikirimnya SP2DK tersebut. Pada tanggal 22 Februari 2023 PT Y menerima SP2DK dari KPP Karangpilang, dengan salah satu poin dari SP2DK tersebut adalah terdapat Nilai Peredaran Usaha yang lebih kecil dari Penyerahan pada SPT Masa PPN.

No.	Nilai Penyerahan Cfm SPT Masa PPN	Peredaran Usaha Cfm SPT Tahunan	Tahun Pajak	Selisih
1.	19.964.190.228	18.464.190.228	2021	1.500.000.000

Sumber : SP2DK PT Y

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyebab

Atas SP2DK yang diterima pada PT Y, kini PT Y memiliki beberapa kewajiban. Berdasarkan SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan / atau Keterangan, dan Kunjungan Kepada Wajib Pajak terdapat batasan untuk memberikan tanggapan atas SP2DK yang telah dikirimkan oleh KPP yaitu selama 14 hari setelah dikirimnya surat tersebut, jika tidak Wajib Pajak bisa mendapatkan sanksi dilakukannya kunjungan oleh pihak KPP atau bahkan langsung dilakukannya pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Atas kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, PT Y juga harus mengidentifikasi letak terdapatnya selisih antara Nilai Peredaran Usaha pada SPT Tahunan dengan Nilai Penyerahan sesuai dengan yang tertulis dalam SP2DK. PT Y harus segera melakukan pengecekan, utamanya pada SPT Masa PPN dengan mencocokkan antara laba rugi dengan kertas kerja SPT Masa PPN maupun SPT PPN pada bulan bersangkutan.

4.2.2 Penyelesaian

Pertama – tama PT Y menghitung selisih antara Peredaran Usaha pada SPT Tahunan yang berjumlah Rp. 18.464.190.228 dengan rekapan PPN Keluaran dengan total penyerahan yang berjumlah Rp. 19.964.190.228 dan ditemukan selisih sebesar Rp. 1.500.000.000. Kemudian PT Y mulai mencari letak selisih tersebut dari Laporan Laba Rugi dan rekapan penjualan selama tahun 2021, dicurigai selisih tersebut dikarenakan Uang Muka Penjualan Pada CV. X dikarenakan transaksi tersebut memiliki nominal yang sama dengan selisih pada SP2DK. Kemudian PT Y melakukan pengecekan terhadap SPT Masa PPN atas Uang Muka Penjualan pada CV. X di bulan Desember tahun 2021 tersebut sudah dilaporkan, tetapi pada laporan Laba Rugi pada bulan desember tahun 2021 PT Y belum memasukkan transaksi tersebut sebagai penjualan dan hal tersebut sesuai dengan adanya Peredaran Usaha di SPT Tahunan yang tidak sesuai dengan rekapan PPN Keluaran pada tahun 2021. Atas temuan tersebut PT Y wajib untuk segera membuat surat tanggapan dan mengirimkannya kepada KPP terkait atas SP2DK yang dikirimkan oleh KPP

tersebut, karena dalam kasus ini PT Y sudah terlambat untuk memberikan tanggapan pertamanya sesuai dengan SE-05/PJ/2022 yaitu 14 hari sejak dikirimnya SP2DK tersebut oleh KPP.

Pada tanggal 17 Maret 2023 PT Y mengirimkan surat tanggapan pertama atas SP2DK yang telah dikirimkan oleh KPP pada tanggal 22 Februari lalu. Menurut peraturan SE-05/PJ/2022, PT Y sudah dianggap tidak membalas surat SP2DK tersebut karena sudah lebih dari 14 hari setelah dikirimnya surat tersebut, tetapi dalam peraturan tersebut PT Y bisa mengirimkan surat tanggapan dalam kurun waktu 14 hari setelah jatuh tempo pertama sebelum KPP melakukan kunjungan atau pemeriksaan. Pada surat tanggapan pertama tersebut PT Y menjelaskan bahwa selisih antara nilai penyerahan pada SPT Masa PPN dan peredaran usaha pada SPT Tahunan tersebut terletak pada Uang Muka Penjualan atas penjualan kayu hutan belum olahan kepada CV. X dengan nominal Rp. 1.500.000.000 (lampiran 1). Pada PER-17/PJ/2014 dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa uang muka penjualan wajib dibuatkan faktur pajak dengan jumlah penyerahan uang muka tersebut sebagai DPP, PT Y sudah melaporkan uang muka tersebut pada SPT Masa PPN bulan Desember Tahun 2021 tetapi tidak memasukkannya dalam peredaran usaha pada SPT Tahunan. Selisih tersebut dikarenakan adanya kesalahan dalam pembukuan PT Y menerbitkan faktur pajak pada bulan Desember 2021 dan melaporkannya pada bulan Januari 2022, sehingga uang muka penjualan diakui pada bulan Januari yang seharusnya pada bulan Desember Tahun 2021 dan dimasukkan kedalam akun penjualan pada laporan Laba Rugi dan hal tersebut berakibat pada peredaran usaha pada SPT Tahunan Badan Tahun 2021.

REKAP PPN KELUARAN 2021

Tanggal Faktur	Npwp	Nama	Nomor Faktur	Masa	Tahun	Status Faktur	DPP	PPN
26-Mar-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. ABC	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	3	2021	Pb 1	454.545.455	45.454.545
01-Jul-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. BCD	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	7	2021	Normal	615.475.000	61.547.500
01-Jul-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. BCD	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	7	2021	Normal	965.280.000	96.528.000
01-Jul-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. XYZ	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	7	2021	Normal	1.775.774.545	177.577.455
02-Jul-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. XYZ	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	7	2021	Normal	1.018.906.364	101.890.636
03-Jul-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. XYZ	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	7	2021	Normal	540.671.364	54.067.136
14-Jul-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. XYZ	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	7	2021	Normal	176.975.000	17.697.500
21-Jul-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. XYZ	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	7	2021	Normal	506.685.000	50.668.500
		TOTAL JULI					5.599.767.273	559.976.727
14-Oct-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. HIJ	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	10	2021	Normal	2.924.550.000	292.455.000
16-Oct-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. HIJ	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	10	2021	Normal	1.804.075.000	180.407.500
18-Oct-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. HIJ	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	10	2021	Normal	1.103.010.000	110.301.000
19-Oct-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. HIJ	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	10	2021	Normal	513.792.500	51.379.250
20-Oct-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. KLM	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	10	2021	Normal	542.512.500	54.251.250
20-Oct-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. KLM	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	10	2021	Normal	1.223.280.000	122.328.000
20-Oct-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. KLM	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	10	2021	Normal	3.903.360.000	390.336.000
		TOTAL OKT					12.014.580.000	1.201.458.000
01-Nov-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	PT. DEF	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	11	2021	Normal	395.297.500	39.529.750
		TOTAL NOV					395.297.500	39.529.750
21-Dec-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	CV. XYZ	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	12	2021	Normal	1.000.000.000	100.000.000
27-Dec-21	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	CV. XYZ	XXX.XXX-XX.XXXXXXXX	12	2021	Normal	500.000.000	50.000.000
TOTAL 2021							19.964.190.228	1.996.419.022

Lampiran 1

Sumber data : Data Internal

Setelah PT Y mengirimkan surat tanggapan tersebut KPP akan mengirimkan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) dengan masa penyusunan selama 60 hari tetapi jangka waktu tersebut bisa ditambah atas pertimbangan Kepala KPP selama 30 hari, kemudian ada waktu pengiriman oleh KPP kepada wajib pajak selama 7 hari sesuai dengan SE-05/PJ/2022. Dalam kasus ini PT Y belum menerima LHP2DK dari KPP, tetapi PT Y bisa melakukan persiapan pembetulan SPT Tahunan dan juga membayar Kurang Bayar pada SPT Tahunan 2021 yang mengalami kesalahan tersebut. Berdasarkan PERPU 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 9 Ayat 2a PT Y membayar kurang bayar dan sanksi tarif bunga administrasi sesuai bulan pembayaran kurang bayar dilakukan, dengan contoh perhitungan sebagai berikut (lampiran 2).

Perhitungan Kurang Bayar PT Y
Rp. 1.500.000.000 X 22% = Rp. 330.000.000
Suku Bunga Agustus 4,96%
$(4,96\% + 5\%) / 12 = 0,83\%$
Rp. 330.000.000 X 0,83% X 24 Bulan = Rp. 2.739.000 X 24 Bulan =Rp. 65.736.000
Total Bayar PT Y = Rp. 395.736.000

Lampiran 2

Pada tabel diatas kurang bayar PT Y sebesar Rp. 1.500.000.000 karena adanya kekurangan pada peredaran usaha di SPT Tahunan 2021 di kalikan dengan 22% yaitu tarif PPh Badan yang berlaku menjadi sebesar Rp. 330.000.000, nominal tersebut merupakan kurang bayar PT Y pada pembetulan SPT Tahunan pembetulan atas adanya peningkatan peredaran usaha. Di asumsikan PT Y akan melakukan pembetulan serta pembayaran pada bulan Agustus 2023 dengan tarif suku bunga yang berlaku pada bulan Agustus 2023 adalah 4,96%, kemudian untuk menghitung tarif sanksi bunga administrasi per bulan PT Y harus menggunakan rumus (suku bunga + 5%) / 12), 5% merupakan tarif wajib yang sudah ditetapkan untuk perhitungan sanksi bunga administrasi yang disebabkan oleh adanya kurang bayar akibat adanya pembetulan SPT Tahunan dan pembagian 12 didapat dari banyaknya bulan dalam satu tahun untuk perhitungan sanksi bunga administrasi per bulannya. Tarif sanksi administrasi memiliki maksimal perkalian dengan maksimal perhitungan sanksi bunga administrasi selama 24 bulan atau dua tahun. Kemudian didapatkan sanksi bunga administrasi PT Y sebesar Rp. 65.736.000, dengan adanya nominal tersebut PT Y harus membayar kurang bayar ditambah dengan sanksi bunga administrasi dengan nominal sebesar Rp. 395.736.000 untuk pembetulan SPT Tahunan atas adanya kekurangan peredaran usaha.

4.2.3 Ringkasan Penyelesaian

PT Y sebagai wajib pajak sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu menanggapi SP2DK, dan langkah terakhir PT Y adalah menunggu jawaban dari KPP terkait surat tanggapan yang dikirimkan oleh PT Y. Menurut SE-05/PJ/2022 KPP harus menjawab surat tanggapan menggunakan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) maksimal 60 hari setelah dikirimkannya SP2DK tersebut dan dapat diperpanjang atas pertimbangan Kepala KPP selama 30 hari dan masa pengiriman LHP2DK maksimal 7 hari, lebih dari itu surat tanggapan dianggap disetujui oleh KPP dan PT Y bisa langsung membuat SPT Pembetulan terkait adanya kesalahan peredaran usaha dalam SPT Tahunan 2021. PT Y juga wajib untuk membayar kurang bayar pada SPT Tahunan 2021 serta sanksi bunga administrasi yang berjumlah sebesar Rp. 395.736.000. PT Y juga wajib melampirkan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 atas kurang bayar terkait adanya pembetulan nilai peredaran usaha, Neraca dan Laporan Keuangan yang sudah diperbaharui terkait adanya penambahan uang muka penjualan pada penjualan tahun 2021, dan berkas - berkas yang sudah ditanda tangani oleh direksi.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan :

PT Y mendapatkan SP2DK dengan salah satu poinnya mengatakan bahwa terdapat nilai peredaran usahanya lebih kecil dari penyerahan pada SPT Masa PPN, dengan itu PT Y melakukan pengecekan terhadap SPT Tahunan dengan jumlah PPN Keluaran selama tahun 2021. Kemudian PT Y menemukan bahwa ada satu penjualan yang tidak dimasukkan pada peredaran usaha, yang mana penjualan tersebut merupakan uang muka penjualan dari CV X sebesar Rp. 1.500.000.000.

Atas temuan tersebut PT Y segera membuat surat tanggapan atas SP2DK yang dikirimkan oleh KPP, dengan isi PT Y mengakui atas kesalahan tersebut dikarenakan uang muka penjualan pada CV. X yang belum dimasukkan sebagai penjualan pada laporan laba rugi tahun 2021 tetapi sudah dilaporkan pada SPT Masa PPN. Sampai saat ini PT Y belum mendapatkan jawaban dari KPP berupa LHP2DK, tetapi PT Y bisa mulai mempersiapkan laporan keuangan untuk pembetulan SPT Tahunan yang dikarenakan adanya penambahan pada peredaran usaha.

Ketika LHP2DK sudah diterbitkan oleh KPP PT Y harus melakukan pembetulan pada SPT Tahunan 2021 sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2018, dan melakukan pembayaran kekurangan bayar pada SPT Tahunan tersebut sesuai dengan perhitungan dan sanksi bunga sesuai tarif sanksi bunga administrasi sebesar Rp. 395.736.000. PT Y juga wajib melampirkan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 atas kurang bayar terkait adanya pembetulan nilai peredaran usaha, Neraca dan Laporan Keuangan yang sudah diperbaharui terkait adanya penambahan uang muka penjualan, dan berkas-berkas yang sudah ditanda tangani oleh direksi.

5.2 Saran

Dengan adanya kewajiban untuk melaporkan SPT dengan benar menjadikan wajib pajak harus lebih teliti dalam pencatatan ataupun dalam pengisian SPT Tahunan. Kesalahan dalam pengisian SPT tersebut juga menimbulkan adanya

SP2DK yang merugikan wajib pajak dikarenakan adanya batas waktu untuk memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan terkait SP2DK tersebut, dan juga merugikan negara karena adanya kekurangan kewajiban pembayaran pajak. Saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. PT Y dapat melakukan pengecekan secara ganda terhadap laporan keuangan selama satu tahun sebelum melakukan tutup buku, untuk mencegah adanya kekurangan ataupun kesalahan dalam pencatatan.
2. PT Y harus lebih memperhatikan tanggal jatuh tempo dalam pemenuhan persyaratan SP2DK terutama terkait dengan pengiriman surat tanggapan agar tidak terjadi pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan oleh pihak KPP.
3. Dengan adanya selisih tersebut, dan adanya persetujuan dari PT Y terkait adanya selisih antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN, maka PT Y harus segera membuat pembetulan SPT Tahunan atas adanya selisih yang dijelaskan pada SP2DK tersebut. PT Y juga memiliki potensi untuk mengalami kenaikan kurang bayar pada SPT Tahunan karena adanya selisih tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2015. *SE Nomor 39 /PJ Tahun 2015.Lembaran Negara RI Tahun 2015. Sekretariat Negara.*

Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengertian Pajak. Lembaran Negara RI Tahun 2009 .Sekretariat Negara.*

Republik Indonesia. 2022. *SE Nomor 05 /PJ Tahun 2022.Lembaran Negara RI Tahun 2022. Sekretariat Negara.*

Republik Indonesia. 2021. *Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021. Lembaran Negara RI Tahun 2021 .Sekretariat Negara.*

Republik Indonesia. 2018. *PMK Nomor 09 /PMK Tahun 2018.Lembaran Negara RI Tahun 2018. Sekretariat Negara.*

Lampiran 3

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES	
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)
FORMULIR 1111	
Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai	
NAMA PKP :	NPWP :
ALAMAT :	MASA : 12 s.d 12 -2021 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
TELEPON :	KLU : 46207 Pembetulan Ke: 0 (nol) ☐ Wajib PPNBM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
DPP PPN	
A. Terutang PPN:	
1. Ekspor	Rp. 0,00
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 1.500.000.000,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 1.500.000.000,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 1.500.000.000,00
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 150.000.000,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 50.000.000,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 100.000.000,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. 0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :
H. PPN lebih bayar pada :	
1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)	
Khusus Restitusi untuk PKP :	
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI	
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :
VI. KELENGKAPAN SPT	
☒ Formulir 1111 AB	☒ Formulir 1111 A2
☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1
☒ Formulir 1111 B2	☒ Formulir 1111 B3
☐ SSP PPN _____ lembar	☐ Surat Kuasa Khusus
☐ SSP PPNBM _____ lembar	☐ _____, _____ lembar
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	
Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : DIREKTUR UTAMA Cap Perusahaan : _____	
KOTA _____ 21-01-2022 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa	

Lampiran 4

LAMPIRAN I BUKA		
FORMULIR 1771 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	2 0 2 1 TAHUN PAJAK
IDENTITAS	N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21	
NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : a. PEREDARAN USAHA..... b. HARGA POKOK PENJUALAN..... c. BIAYA USAHA LAINNYA..... d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)..... e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA..... f. BIAYA DARI LUAR USAHA..... g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)..... h. JUMLAH (1d + 1g).....	1a. 18.464.190.228 1b. 1c. 1d. 1e. 1f. 1g. 1h.
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	2.
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2).....	3.
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	4.
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA..... b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN..... c. PENGGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN..... d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN f. PAJAK PENGHASILAN g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA h. Sanksi Administrasi i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA m. JUMLAH 5a s.d 5i :	5a. 0 5b. 0 5c. 0 5d. 0 5e. 0 5f. 0 5g. 0 5h. 0 5i. 0 5j. 0 5k. 0 5l. 5m.
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA e. JUMLAH 6A s.d 6d	6a. 0 6b. 0 6c. 0 6d. 0 6e. 0
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7A 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7. 0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8. 0

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

Lampiran 5



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA**

JL. JAGH, WONOKROMO 100 SURABAYA 60244
TELEPON (031) 8483910/8483912/13, FAKSIMILE (031) 8483914, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor :
Sifat : Rahasia dan Sangat segera
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan

16 Februari 2023

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. berdasarkan penelitian terhadap Data dan/atau Keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2021, diketahui terdapat indikasi bahwa:
 - a. Terdapat Nilai Peredaran usahanya lebih kecil dari penyerahan pada SPT Masa PPN.
 - b. Terdapat selisih biaya gaji dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan total penghasilan bruto dalam SPT PPh 21
 - c. Mohon disampaikan penjelasan / perincian / detail biaya lainnya yang dilaporkan pada Laporan Rugi Laba dan di SPT Tahunan PPh Badan formulir 1771 II
 - d. Terkait dengan pemanfaatan asset tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha mohon untuk diberikan penjelasannya
 - e. Pada Laporan Neraca Tahun 2021, terdapat nilai hutang dan piutang. Mohon untuk diberikan penjelasan terkait hal tersebut
2. Dasar Hukum:
 - a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani;
 - b. Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Saudara memiliki hak untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sepanjang belum dilakukan pemeriksaan;
3. memperhatikan hal tersebut, Saudara diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada kami atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud secara:
 - a. tatap muka langsung;
 - b. tatap muka melalui media audio visual; atau
 - c. tertulis, yang dapat berupa:

Lampiran 6

Surabaya, 17 Maret 2023

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 100,
Surabaya, Jawa Timur

**Perihal: Tanggapan atas Surat Nomor _____ tertanggal 16 Februari 2023
tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Nomor _____ tertanggal 16 Februari 2023 tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang kami terima pada tanggal 22 Februari 2023, maka bersama ini perkenankanlah kami:

Nama Wajib Pajak : **PT Y**
NPWP : **xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx**
Alamat : **Jl. X**

untuk memberikan penjelasan yang selanjutnya menjadi tanggapan pertama sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Februari 2023, kami menerima Surat Nomor _____ (lampiran nomor 1) dari KPP Pratama Surabaya Karangpilang tertanggal 16 Februari 2023 mengenai Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.
- Dalam surat tersebut, pihak KPP menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang KPP miliki dan/atau KPP peroleh tahun pajak 2021, diketahui hal-hal pada poin-poin sebagai berikut:
 - a. Terdapat Nilai Peredaran usahanya lebih kecil dari penyerahan pada SPT Masa PPN

No.	Nilai Penyerahan Cfm SPT Masa PPN	Peredaran Usaha Cfm SPT Tahunan	Tahun Pajak	Selisih
1.	19.964.190.228	18.464.190.228	2021	1.500.000.000

- b. Terdapat selisih biaya gaji dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan total penghasilan bruto dalam SPT PPh 21.
 - c. Mohon disampaikan penjelasan / perincian / detail biaya lainnya yang dilaporkan pada Laporan Rugi Laba dan di SPT Tahunan PPh Badan formulir 1771 II.
 - d. Terkait dengan pemanfaatan asset tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha mohon untuk diberikan penjelasan.
 - e. Pada Laporan Neraca Tahun 2021, terdapat nilai hutang dan piutang. Mohon untuk diberikan penjelasan terkait hal tersebut.
- Sehubungan dengan hal tersebut, berikut tanggapan pertama dari kami:
 - a. Kami telah melakukan pengecekan pada data administrasi kami dan dapat kami sampaikan bahwa atas selisih nilai penyerahan SPT Masa PPN dengan Peredaran Usaha SPT Tahunan 2021 merupakan Uang Muka Penjualan.
 - c. Berikut merupakan penjelasan dan perincian lebih detail terkait biaya lainnya yang tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan formulir 1771 II.

Lampiran 7

PT.
Ekualisasi
Tahun 2021

Berdasarkan Peredaran Usaha SPT Tahunan		
	Penjualan Pada PT XTZ	6.054.312.728
	Penjualan Pada PT HIJ	12.014.580.000
	Penjualan Pada PT DEF	395.287.500
	Total	18.464.180.228

Berdasarkan SPT Masa PPN		
Pb1	Penjualan Pada PT ABC	454.545.455
	Penjualan Pada PT XTZ	5.599.757.273
	Penjualan Pada PT HIJ	12.014.580.000
	Penjualan Pada PT DEF	395.297.500
	Penjualan Pada CV. Y	1.500.000.000
	Total	19.964.180.228

Selisih	1.500.000.000
----------------	----------------------

Penjelasan Selisih		
	Uang Muka Penjualan CV. X	1.000.000.000
	Uang Muka Penjualan CV. X	500.000.000
	Total	1.500.000.000